



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : **121** T A H U N 1992

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PEMBANTU PENERIMAAN
CALON PRAJA IKATAN DINAS PADA AKADEMI -
PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (APDN) TAHUN
AJARAN 1992/1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: bahwa dalam rangka penerimaan Calon Praja Ikatan Dinas pada Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) tahun ajaran - 1992/1993 sesuai pengumuman Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 Mei 1992 nomor 892.22/9941/ 042/ 1992, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pembantu Penerimaan Calon Praja Ikatan Dinas pada APDN tahun ajaran 1992 /1993 Kabupaten Dati II Nganjuk.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 39 tahun 1989 tentang Ketentuan Persyaratan Penerimaan Mahasiswa Ikatan Dinas pada APDN.

MEMPERHATIKAN

: Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur nomor : 892.22/9941/042/1992 tanggal 21 Mei 1992 tentang Penerimaan Calon Praja Ikatan Dinas pada APDN tahun ajaran 1992 / 1993 ;

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

: Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tentang - pembentukan Panitia Pembantu Penerimaan Calon Praja Ikatan-Dinas pada APDN tahun ajaran 1992/1993 Kabupaten Dati II Nganjuk.

P a s a l 1

Membentuk Panitia Pembantu Penerimaan Calon Praja I katan - Dinas pada APDN tahun 1992/1993 Kabupaten Dati II Nganjuk - dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lam piran keputusan ini

/ Pasal 2

P a s a l 2

Panitia Pembantu sebagaimana dimaksud pada pasal 1 keputusan ini bertugas :

1. Menyebar luaskan Pengumuman Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 Mei 1992 Nomor : 892.22/9941/042/1992 tentang Penerimaan Calon Praja Ikatan Dinas pada APDN tahun 1992/1993, di Kabupaten Dati II Nganjuk ;
2. Melaksanakan pendaftaran, seleksi persyaratan administrasi, menyediakan formulir biodata Calon Praja APDN, dan mengumumkan hasilnya ;
3. Melaporkan hasil pendaftaran sebagaimana tersebut pasal 2 butir 2 kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
4. Menyesuaikan kegiatan dengan jadwal kegiatan dari Panitia Penerimaan Calon Praja APDN Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tahun ajaran 1992/1993.

P a s a l 3

Segala biaya akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

P a s a l 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 25 Mei 1992 dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 12 Juni 1992



Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth.Sdr.1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;

2. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Pembantu Bupati se Kabupaten Dati II Nganjuk ;
4. Kepala Bagian/Kompartemen dilingkungan Pemda Tingkat II Nganjuk ;
5. Camat se Kabupaten Dati II Nganjuk ;
6. S i m p a n a n .

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

N O M O R : 121 Tahun 1992

TANGGAL : 12 Juni 1992

DAFTAR : SUSUNAN PANITIA PEMBANTU PENERIMAAN CALON PRAJA IKATAN DINAS
PADA AKADEMI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN AJARAN 1992/1993

Nomor	Jabatan dalam Kepanitiaan	Jabatan dalam Dinas	Keterangan
1	2	3	4
1.	Ketua merangkap anggota	Sekretaris Wilayah/Daerah	
2.	Sekretaris merangkap anggota	Kepala Bagian Kepegawaian	
3.	Anggota	1. Kepala Kantor Sosial - Politik	
		2. Kepala Sub Bag Pengem- bangan Karier pada Ba- gian Kepegawaian	
		3. Kepala Sub Bag Umum pa- da Bagian Kepegawaian	
		4. Kepala Sub Bag Mutasi pada Bagian Kepegawaian	


BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK
Drs. IENU SALAN